



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARTAMIH : Laki-laki, umur \pm 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Mapakin, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Dr.Firzal Arzi Jiwantara, S.H.M.H.2.Miftahurrahman, S.H.3 Sigit Suryadi Putra, S.H.,4. Ryan Ardyansyah, S.H. sama-sama sebagai Advokat beralamat kantor di Jl. Kesra Raya No. 108 Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang di buat tertanggal 03 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register Nomor 50/HK/HT.08.01.SK/1/2025/PN.Sel tanggal 31 Januari 2025 selanjutnya disebut, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

NALIM Alias AMAQ : Laki-laki, umur \pm 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Mapakin, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kab. Lombok Timur-NTB, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 03 Februari 2025 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di wilayah Dusun Lebak Daya sekarang Dusun Mapakin, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB) Pernah hidup seorang lelaki yang bernama Nursamad Alias Amaq Imarep yang telah meninggal dunia pada tahun 1997.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Nursamad Alias Amaq Imarep telah menikah dengan seorang wanita bernama Mariah alias Inaq Imarep dan mempunyai sembilan orang anak masing-masing bernama sebagai berikut:
 - a. Inaq Munirih;
 - b. Inaq Apnih, telah meninggal dunia pada tahun 1989 tidak mempunyai keturunan;
 - c. Amaq Sumeti, telah meninggal dunia pada tahun 2022 dengan meninggalkan anak-anak yang bernama Sumeti, Salihin, Paozan Zulhaeri dan Rojus;
 - d. Nilih, telah meninggal dunia pada tahun 1970 tidak mempunyai keturunan;
 - e. Artamih (Penggugat);
 - f. Mih;
 - g. Amaq Muhil, telah meninggal dunia pada tahun 2000 dengan meninggalkan anak-anak yang bernama Muhil, Indra dan Omo;
 - h. Asdi;
 - i. Jayam alias Inaq Anto.
3. Bahwa Nursamad Alias Amaq Imarep yang telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan meninggalkan keturunan sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah seluas \pm 45 Are, yang didalam SPPT NOP : 52.03.170,006,009-0157.0, telah diterbitkan atas nama Artamih (penggugat), terletak di Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun (Dahulu Desa Sembalun Lawang), Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur Prov. NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan Desa ;
Sebelah Selatan : Jalan Setapak;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



Sebelah Timur : Jalan Setapak;

Sebelah Barat : Jalan Setapak.

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah **Obyek Sengketa**.

4. Bahwa saudara-saudara penggugat pada posita angka 2 di atas tidak keberatan di dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dicantumkannya atas nama penggugat, karena SPPT Pajak Bumi dan Bangunan hanyalah bukti pembayaran pajak, bukan merupakan bukti kepemilikan, bahwa justeru saudara-saudara penggugat bersyukur penggugat telah berinisiatif untuk melakukan kewajiban membayar pajak atas tanah obyek sengketa.
5. Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik dari Nursamad Alias Amaq Imarep yang telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan baru kemudian setelah meninggalnya tanah obyek sengketa tersebut turun kepada semua ahli warisnya sebagaimana tersebut pada posita angka 2 di atas.
6. Bahwa semasa hidupnya orang tua penggugat yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa sampai dengan meninggalnya pada tahun 1997, dan baru kemudian setelah meninggalnya penguasaan dan pengerjaan obyek sengketa selanjutnya diteruskan oleh Mariah alias Inaq Imarep (isteri almarhum Nursamad alias Amaq Imarep) bersama penggugat dan saudara-saudara kandung penggugat lainnya sebagaimana pada posita angka 2 diatas selaku ahli waris secara turun temurun, tanpa ada gangguan/larangan dari pihak manapun.
7. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu penggugat beserta saudara-saudara kandung penggugat lainnya sibuk dengan kebutuhan kehidupannya masing-masing dengan berbagai macam aktivitas, sehingga hampir tidak ada waktu untuk mengurus atau mengerjakan tanah obyek sengketa.
8. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, kemudian pada sekitar tahun 2019 penggugat berinisiatif untuk mencari seorang penggarap yaitu tergugat yang diberikan kepercayaan dengan tugas khusus untuk menggarap/mengurus/mengerjakan tanah obyek sengketa, yang mana hasil garapan terhadap tanah obyek sengketa semuanya diserahkan kepada tergugat sebagai penggarap, karena kebetulan juga tergugat adalah ipar dari penggugat atau suami dari saudara kadung penggugat yang bernama

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



Jayam alias Inaq Anto, sehingga tidaklah berlebihan hasil garapan terhadap tanah obyek sengketa sepenuhnya diserahkan kepada tergugat.

9. Bahwa telah terjadi perubahan dalam ekonomi penggugat, usaha penggugat dalam dunia bisnis mengalami kerugian atau bangkrut, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari penggugat nyaris tidak pernah tercukupi, bahwa kondisi perekonomian penggugat benar-benar memperhatikan, akhirnya pada sekitar bulan november tahun 2023 penggugat secara baik-baik mendatangi tergugat dengan maksud untuk memberitahukan kepada tergugat supaya berhenti menggarap tanah obyek sengketa, karena penggugat akan mengerjakan sendiri tanah obyek sengketa mengingat usaha atau bisnis penggugat tidak berjalan seperti sebelumnya.
10. Bahwa ternyata maksud atau tujuan penggugat datang ketempat tergugat untuk memberitahukan tergugat agar berhenti menggarap dan keluar dari tanah obyek sengketa tersebut tidak diterima baik oleh tergugat dengan alasan tergugat telah bertahun-tahun menggarap tanah obyek sengketa, oleh karena itu tidak mau berhenti sebagai penggarap dan tidak menghendaki keluar dari tanah obyek sengketa, bahkan anehnya tergugat telah mengklaim tanah obyek sengketa menjadi miliknya.
11. Bahwa untuk diketahui tergugat sama sekali tidak mempunyai hak sedikitpun terhadap tanah obyek sengketa, sehingga tidak pantas dan tidak beralasan hukum untuk tidak mau keluar dari tanah obyek sengketa, bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik yang sah dari penggugat beserta ahli waris lainnya dari almarhum Nursamad alias Amaq Imarep sebagaimana tersebut pada posita angka 2 di atas, oleh karenanya perbuatan dari tergugat tersebut telah masuk dalam katagori perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah di atur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.
12. Bahwa ada tanda-tanda tergugat dengan cara-cara melawan hukum yang dilakukan tergugat untuk menerbitkan surat-surat/dokumen-dokumen obyek sengketa menjadi atas nama tergugat, maka sangat beralasan hukum agar segala surat-surat/dokumen-dokumen yang terbit atas nama tergugat diatas tanah obyek sengketa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



13. Bahwa penggugat telah berupaya menghubungi tergugat secara baik-baik agar obyek sengketa diserahkan saja kepada penggugat dan ahli waris lainnya dari almarhum Nursamad alias Amaq Imarep sebagaimana posita angka 2 di atas, akan tetapi upaya penggugat tersebut tidak kunjung berhasil sehingga penggugat memberanikan diri untuk melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat sebagaimana uraian posita gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas.
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhya Gugatan Penggugat, dan ada kekhawatiran Tergugat akan memindah tangankan tanah obyek sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga, maka Penggugat mohon agar tanah Obyek Sengketa terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (CB).
15. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti otentik, maka sudah sepantasnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, PK dan lain lain (*Uit Voorbaar bij vorrad*).
16. Bahwa oleh karenanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan adil untuk dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
17. Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat beserta ahli waris lainnya dari almarhum Nursamad alias Amaq Imarep sebagaimana posita gugatan angka 2 di atas adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Nursamad Alias Amaq Imarep;
 3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek Sengketa adalah sah merupakan hak milik penggugat bersama ahli waris lainnya sebagaimana posita gugatan angka 2 di atas yang diperoleh dari harta peninggalan orang tua penggugat atau pewaris yang bernama Nursamad Alias Amaq Imarep.
 4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau berhenti sebagai penggarap dan tidak mau keluar dari tanah obyek sengketa serta

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



mengklaim obyek sengketa menjadi hak miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan hukum peralihan hak (jual beli) yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak lain atau pihak ketiga terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum;
6. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara ini;
7. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang terbit akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat beserta kepada ahli waris lainnya dari almarhum Nursamad alias Amaq Imarep sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 2 di atas selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Nursamad Alias Amaq Imarep tanpa syarat, dalam keadaan baik, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
9. Menyatakan menurut hukum terhadap Putusan pengadilan Negeri Klas I B Selong yang sekarang ini dapat dipergunakan atau diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur atau instansi lainnya sebagai persyaratan untuk mengurus permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama penggugat beserta ahli waris lainnya dari almarhum Nursamad alias Amaq Imarep sebagaimana posita angka 2 di atas sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah serta merta atau dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat mengajukan upaya hukum apapun bentuknya.
11. Menghukum tergugat membayar biaya perkara ini;
12. Mohon putusan lain yang adil dan bermanfaat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, Tergugat hadir kuasanya Amrullah, S.H.L.L.M, Advokat yang beralamat kantor di Jl. Blok E19 BTN Royal zam-zam 2 Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kab. Lombok Barat-NTB berdasarkan Surat Kuasa Nomor :02/Amrl.Kon/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 yang telah

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register Nomor : 74/HK/HT.08.01.SK/2/2025/PN Sel tanggal 12 Februari 2025;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Nasution, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 17 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada pihak Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang dan terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara *e-litigasi* melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum acara perdata yang berlaku yaitu setiap penggugat membuat dalil seperti tersebut didalam dalil gugatannya, maka sebelum penggugat membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu tergugat diberikan kesempatan untuk menanggapi atau menjawab atau membantah dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga atas dasar kebenaran atau ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku tersebut, pada kesempatan ini selaku pihak tergugat akan menanggapi atau menjawab dalil-dalil gugatan penggugat seperti di bawah ini.
2. Bahwa tergugat sebelumnya sangat berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secara dibawah tangan atau kekeluargaan, namun nampaknya penggugat keras kepala tidak mau memenuhi permintaan tergugat, padahal tergugat sudah lama menggarap tanah obyek sengketa yang merupakan hak penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya.
3. Bahwa oleh karena penggugat tidak mau memenuhi permintaan tergugat, maka tergugat berhak untuk bertahan ditempat tanah obyek sengketa tersebut sebagai bentuk etika baik tergugat sebagai penggarap. Bahwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



secara tegas tergugat sampaikan selama penggugat tidak mau memberikan uang konpensasi sebagai penggarap sejumlah tersebut di atas, maka tergugat tidak mau berhenti sebagai penggarap dan tidak mau keluar dari tanah obyek sengketa yang tergugat garap tersebut, karena hukum juga melindungi tergugat.

4. Bahwa seperti apa yang tergugat sampaikan pada saat mediasi tergugat wajib untuk mempertahankan pendapat tergugat bahwa penggugat harus menyerahkan uang kepada tergugat sejumlah satu milyar rupiah sebagai bentuk konpensasi atas tanah obyek sengketa yang sudah lama tergugat garap. Bahwa seandainya sejak awal tergugat mengetahui penggugat mau mengambil kembali tanah obyek sengketa yang tergugat garap, maka tidak mungkin tergugat mau menggarap tanah obyek sengketa, bahwa seharusnya penggugat memahami niat baik tergugat yang mau menggarap obyek sengketa, sehingga dengan etika baik tergugat yang sebagai penggarap atas obyek sengketa, maka sangatlah wajar dan beralasan tergugat meminta uang konpensasi sejumlah tersebut di atas sebagai bentuk penghargaan dan jasa tergugat sebagai seorang penggarap.
5. Bahwa selama penggugat tidak mau memberikan tergugat uang konpensasi sejumlah permintaan tergugat seperti tersebut di atas, maka tergugat tidak akan mungkin mau keluar dari tanah obyek sengketa yang walaupun tanah obyek sengketa tersebut merupakan hak milik penggugat bersama ahli waris lainnya sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan penggugat yang diperoleh dari harta peninggalan orang tua penggugat atau pewaris yang bernama Nursamad Alias Amaq Imarep.

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang mengatakan Pernah hidup seorang lelaki yang bernama Nursamad Alias Amaq Imarep yang telah meninggal dunia pada tahun 1997 yang kemudian semasa hidupnya Almarhum Nursamad Alias Amaq Imarep telah menikah dengan seorang wanita bernama Mariah alias Inaq Imarep dan mempunyai sembilan orang anak masing-masing bernama sebagaimana tersebut didalam surat gugatan penggugat adalah benar dan tidak mungkin tergugat bantah karena hubungan penggugat dengan tergugat adalah hubungan ipar, jadi sangatlah tidak mungkin tergugat tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara *e-litigasi* melalui *ecourt* Pengadilan

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Selong tanggal 05 Maret 2025 dan Tergugat telah mengajukan dupliknya secara *e-litigasi* melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong, tanggal 12 Maret 2025;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dail-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain;

1. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Nursamad alias Amaq Imarep, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Loq Noersamat, tanggal 15 Juni 1941, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung PBB-P2 tahun 2024, atas nama Artamih, diberi tanda P-3
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2024 atas nama wajib pajak Artamih, diberi tanda P-4
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 31 Desember 2024 atas nama wajib pajak Artamih, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Somasi yang ditujukan kepada Nalim alias Amaq Anto, tanggal 5 Desember 2025, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan sebagai Penggarap tanggal 2 Januari 2020, diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut::

1. Saksi **Martawan, S.E**;
 - Bahwa saksi saksi diminta memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah;
 - Bahwa Tanah terletak di sembalun Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun (Dahulu Desa Sembalun Lawang), Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Jalan ;
 - Bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut adalah 45 (empat puluh lima) are ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa setahu saksi yang memiliki obyek sengketa tersebut adalah Artamih pemberian dari orang tuanya ;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah Amaq Anto ;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Amaq Anto tersebut menguasai obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Amaq Anto menguasai obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi lewat di obyek sengketa tersebut di kuasai oleh Amaq Anto;
- Bahwa setahu saksi Artamih mendapatkan tanah dari orang tuanya dan belum di bagi waris;
- Bahwa saksi tinggal di sembalun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pernah memberikan somasi kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Artamih dengan Nalim Alias Amaq Anto adalah Adik Ipar, dimana Amaq Anto menikah dengan adiknya Artamih Atas nama Jayam;
- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat ada memiliki tanah yang lain yang sudah di bagi waris;
- Bahwa hubungan Artamih dengan Jayem adalah saudara kandung ;

2. Saksi **Sumerti**;

- Bahwa saksi diminta memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Dusun Lebak Daya sekarang Dusun Mapakin, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB);
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut \pm 45 (empat puluh lima are);
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa:
 - Sebelah Utara : Jalan Umum;
 - Sebelah Barat : Jalan ;
 - Sebelah Selatan: Jalan ;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
- Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah dari Artamih dan saksi sering lewat di tanah sengketa tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Anto sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Anto tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Artamih ± 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa orang Tua Artamih bernama Amaq Imarep dan isteri Amaq Anto adalah saudara kandung dari Artamih;
- Bahwa setahu saksi Artamih bersaudara 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu saksi Amaq Anto menguasai tanah sengketa perintah dari Artamih;
- Bahwa selama di kuasai oleh Amaq Anto yang keberatan adalah Artamih;
- Bahwa alasan Amaq Anto tidak mau mengembalikan tanah sengketa karena sudah lama mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut tidak pernah ada mediasi di Desa;
- Bahwa pada waktu dikuasai oleh Artamih tanah sengketa ada di tanami pisang;
- Bahwa saat di kuasai oleh Amaq Anto tanah sengketa ada di tanam pisang, dan hasilnya di nikmati sendiri tidak di bagi ke Artamih sebagai pemilik tanah;
- Bahwa setahu saksi Amaq Anto tidak mau mengembalikan tanah sengketa tersebut sebelum Artamih memberikan uang kerugian;
- Bahwa saksi ada memiliki Penginapan di dekat tanah sengketa ;
- Bahwa pemilik tanah sengketa tersebut adalah Artamih;
- Bahwa Amaq Anto sebagai penggarap di tanah sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nalim terbit tanggal 30 Oktober 2012, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat tanggapan atas Somasi Artamih, tanggal 10 Desember 2024, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi ataupun alat bukti lainnya ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui letak, luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa, Majelis Hakim berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Jumat, tanggal 11 April 2025, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di tempat objek sengketa berada, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara e-litigasi melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong, masing-masing pada tanggal 30 April 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang tidak mau berhenti sebagai penggarap dan tidak mau keluar dari tanah obyek sengketa serta mengklaim obyek sengketa menjadi hak miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum, dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Nursamad Alias Amaq Imarep yang telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan meninggalkan keturunan sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah seluas \pm 45 Are, yang didalam SPPT NOP : 52.03.170,006,009-0157.0, telah diterbitkan atas nama Artamih (penggugat), terletak di Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun (Dahulu Desa Sembalun Lawang), Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur Prov. NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan Desa ;
Sebelah Selatan : Jalan Setapak;
Sebelah Timur : Jalan Setapak;
Sebelah Barat : Jalan Setapak.;
- Bahwa pada sekitar tahun 2019 penggugat berinisiatif untuk mencari seorang penggarap yaitu tergugat yang diberikan kepercayaan dengan tugas khusus untuk menggarap/ mengurus/mengerjakan tanah obyek

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



sengketa, yang mana hasil garapan terhadap tanah obyek sengketa semuanya diserahkan kepada tergugat sebagai penggarap, karena kebetulan juga tergugat adalah ipar dari penggugat atau suami dari saudara kadung penggugat yang bernama Jayam alias Inaq Anto, sehingga tidaklah berlebihan hasil garapan terhadap tanah obyek senengketa sepenuhnya diserahkan kepada tergugat;

- Bahwa pada sekitar bulan november tahun 2023 penggugat secara baik-baik mendatangi tergugat dengan maksud untuk memberitahukan kepada tergugat supaya berhenti menggarap tanah obyek sengketa, karena penggugat akan mengerjakan sendiri tanah obyek sengketa mengingat usaha atau bisnis penggugat tidak berjalan seperti sebelumnya;
- Bahwa ternyata maksud atau tujuan penggugat datang ketempat tergugat untuk memberitahukan tergugat agar berhenti menggarap dan keluar dari tanah obyek sengketa tersebut tidak diterima baik oleh tergugat dengan alasan tergugat telah bertahun-tahun menggarap tanah obyek sengketa, oleh karena itu tidak mau berhenti sebagai penggarap dan tidak menghendaki keluar dari tanah obyek sengketa, bahkan anehnya tergugat telah mengklaim tanah obyek sengketa menjadi miliknya.
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik yang sah dari penggugat beserta ahli waris lainnya dari almarhum Nursamad alias Amaq Imarep sebagaimana tersebut pada posita angka 2 di atas, oleh karenanya perbuatan dari tergugat tersebut telah masuk dalam katagori perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah di atur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyangkalnya dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat sebelumnya sangat berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secara dibawah tangan atau kekeluargaan, namun nampaknya penggugat keras kepala tidak mau memenuhi permintaan tergugat, padahal tergugat sudah lama menggarap tanah obyek sengketa yang merupakan hak penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa oleh karena penggugat tidak mau memenuhi permintaan tergugat, maka tergugat berhak untuk bertahan ditempat tanah obyek sengketa tersebut sebagai bentuk etikad baik tergugat sebagai penggarap. Bahwa secara tegas tergugat sampaikan selama penggugat tidak mau memberikan uang konpensasi sebagai penggarap sejumlah tersebut di atas, maka tergugat tidak mau berhenti sebagai penggarap dan tidak mau keluar dari tanah obyek sengketa yang tergugat garap tersebut, karena hukum juga melindungi tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti (Pasal 311 RBg) hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar obyek sengketa seluas \pm 45 Are, yang didalam SPPT atas nama Artamih (penggugat) terletak di Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun (Dahulu Desa Sembalun Lawang), Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur Prov. NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan Desa ;
Sebelah Selatan : Jalan Setapak;
Sebelah Timur : Jalan Setapak;
Sebelah Barat : Jalan Setapak.
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa Almarhum Nursamad Alias Amaq Imarep telah menikah dengan seorang wanita bernama Mariah alias Inaq Imarep dan mempunyai sembilan orang anak masing-masing bernama Inaq Munirih, Inaq Apnih (telah meninggal dunia pada tahun 1989 tidak mempunyai keturunan), Amaq Sumeti (telah meninggal dunia pada tahun 2022 dengan meninggalkan anak-anak yang bernama Sumeti, Salihin, Paozan Zulhaeri dan Rojus), Nilih (telah meninggal dunia pada tahun 1970 tidak mempunyai keturunan), Artamih (Penggugat), Mih, Amaq Muhil (telah meninggal dunia pada tahun 2000 dengan meninggalkan anak-anak yang bernama Muhil, Indra dan Omo), dan Asdi serta Jayam alias Inaq Anto;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik dari Nursamad Alias Amaq Imarep yang telah meninggal dunia pada tahun

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



1997 dan baru kemudian setelah meninggalnya tanah obyek sengketa tersebut turun kepada semua ahli warisnya;

- Bahwa pada sekitar tahun 2019 penggugat berinisiatif untuk mencari seorang penggarap yaitu tergugat yang diberikan kepercayaan dengan tugas khusus untuk menggarap/mengurus/mengerjakan tanah obyek sengketa, yang mana hasil garapan terhadap tanah obyek sengketa semuanya diserahkan kepada tergugat sebagai penggarap;
- Bahwa penggugat pernah datang ketempat tergugat untuk memberitahukan tergugat agar berhenti menggarap dan keluar dari tanah obyek sengketa tersebut tidak diterima baik oleh tergugat dengan alasan tergugat telah bertahun-tahun menggarap tanah obyek sengketa, oleh karena itu tidak mau berhenti sebagai penggarap dan tidak menghendaki keluar dari tanah obyek sengketa,

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah tentang apakah penguasaan obyek sengketa oleh pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Silsilah Nursamad alias Amaq Imarep, P-2 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Loq Noersamat, tanggal 15 Juni 1941, P-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung PBB-P2 tahun 2024, atas nama Artamih, P-4 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2024 atas nama wajib pajak Artamih, P-5 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 31 Desember 2024 atas nama wajib pajak Artamih, P-6 berupa Surat Somasi yang ditujukan kepada Nalim alias Amaq Anto, tanggal 5 Desember 2025, P-7 berupa Surat Pernyataan sebagai Penggarap tanggal 2 Januari 2020 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama Marwan, S.E dan Sumerti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti T-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nalim terbit tanggal 30 Oktober 2012, T-2 berupa Surat tanggapan atas Somasi Artamih, tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan pihak Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg. pihak Penggugat

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan tentang apakah perbuatan Tergugat mengugasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat perlulah terlebih dahulu dibuktikan tentang apakah Penggugat adalah keturunan dari Nursamad Alias Amaq Imarep ?;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum yang telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal bahwa Almarhum Nursamad Alias Amaq Imarep telah menikah dengan seorang wanita bernama Mariah alias Inaq Imarep dan mempunyai sembilan orang anak masing-masing bernama Inaq Munirih, Inaq Apnih (telah meninggal dunia pada tahun 1989 tidak mempunyai keturunan), Amaq Sumeti (telah meninggal dunia pada tahun 2022 dengan meninggalkan anak-anak yang bernama Sumeti, Salihin, Paozan Zulhaeri dan Rojus), Nilih (telah meninggal dunia pada tahun 1970 tidak mempunyai keturunan), Artamih (Penggugat), Mih, Amaq Muhil (telah meninggal dunia pada tahun 2000 dengan meninggalkan anak-anak yang bernama Muhil, Indra dan Omo), dan Asdi serta Jayam alias Inaq Anto, hal ini didukung pula dengan adanya bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Silsilah Nursamad alias Amaq Imarep, serta hal ini didukung keterangan saksi Sumerti bahwa orang Tua Artamih bernama Amaq Imarep;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan terurai di atas, menjadi fakta hukum bahwa penggugat adalah keturunan dari Nursamad alias Amaq Imarep (alm.);

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang status kepemilikan tanah obyek sengketa berdasarkan pada fakta hukum yang telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal serta adanya hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek tanah sengketa adalah terletak di Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun (Dahulu Desa Sembalun Lawang), Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur Prov. NTB, dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Desa, sebelah Selatan

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



Jalan Setapak, sebelah Timur Jalan Setapak dan sebelah Barat----Jalan Setapak dengan luas \pm 45 (empat puluh lima) Are. Hal ini bersesuaian dengan adanya bukti P-2 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Loq Noersamat Sembalun Lawang, dengan pipil 338 dan persil 78 luas 0,480 Ha, tanggal 15 Juni 1941, selanjutnya secara kewajiban administratif penguasaan bidang tanah dilakukan hingga pada tahun 2024 atas nama wajib pajak Artamih (Penggugat) (vide bukti P-3, P-4 dan P-5) hal mana didukung keterangan saksi Martawan, SE., menerangkan bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut adalah 45 (empat puluh lima) are., setahu saksi yang memiliki obyek sengketa tersebut adalah Artamih pemberian dari orang tuanya, dengan demikian diketahui bahwa Nursamad Alias Amaq Imarep selain meninggalkan keturunan diantaranya adalah Penggugat juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil penggugat tentang tergugat yang diberikan kepercayaan dengan tugas khusus untuk menggarap/mengurus/mengerjakan tanah obyek sengketa yang tidak dibantah pihak Tergugat dan didukung adanya bukti P-7 berupa Surat Pernyataan sebagai Penggarap tanggal 2 Januari 2020 atas nama penggarap Nalim alis Amaq Anto (tergugat) terhadap tanah obyek sengketa atas suruhan atau perintah orang yang bernama Artamih dengan ketentuan kapan saja tergugat bersedia untuk berhenti menggarap tanah sengketa, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Sumerti bahwa saksi ada memiliki Penginapan di dekat tanah sengketa, setahu saksi pemilik tanah sengketa tersebut adalah Artamih dan Amaq Anto sebagai penggarap di tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dalil penggugat yang tidak dibantah para pihak bahwa penggugat datang ketempat tergugat untuk memberitahukan tergugat agar berhenti menggarap dan keluar dari tanah obyek sengketa tersebut tidak diterima baik oleh tergugat, bersesuaian dengan adanya bukti P-6 berupa Surat Somasi yang ditujukan kepada Nalim alias Amaq Anto, tanggal 5 Desember 2025, yang pada pokoknya bahwa Artamih (penggugat) akan mengerjakan atau mengelola sendiri tanah sengeketa, maka dimohonkan kepada tergugat untuk berhenti menggarap tanah sengketa dalam waktu 7 X 24 jam, tentang tergugat sebagai penggarat tanah sengketa bersesuaian dengan keterangan saksi Sumerti bahwa setahu saksi Amaq Anto tidak mau

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



mengembalikan tanah sengketa tersebut sebelum Artamih memberikan uang kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil bantahan pihak Terugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selama penggugat tidak mau memberikan uang kompensasi sebagai penggarap sejumlah tersebut di atas, maka tergugat tidak mau berhenti sebagai penggarap dan tidak mau keluar dari tanah obyek sengketa yang tergugat garap tersebut adalah beralasan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dimana telah menjadi fakta hukum tetap yang tidak dibantah para pihak serta bukti yang diajukan pihak Tergugat bertanda T-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nalim terbit tanggal 30 Oktober 2012, T-2 berupa Surat tanggapan atas Somasi Artamih, tanggal 10 Desember 2024, justru mendukung akan kebenaran tentang terjadinya perjanjian antara penggugat dengan tergugat untuk menggarap tanah obyek sengketa dan penggugat telah melakukan peringatan kepada tergugat agar tidak lagi menggarap tanah obyek sengketa (vide bukti P-7 dan P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum kedua mengenai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam Buku III pada bagian Tentang Perikatan-perikatan Yang Dilahirkan Demi Undang-Undang, yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dalam teori hukumnya, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, harus diperlukan 4 syarat, yaitu;

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa *a quo* telah dapat dibuktikan merupakan hak milik penggugat bersama ahli waris lainnya yang diperoleh dari harta peninggalan orang tua penggugat atau pewaris yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



bernama Nursamad Alias Amaq Imarep, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam masalah hukum yang pertama oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian terhadap perbuatan Tergugat yang dengan sengaja tetap menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, bertentangan dengan hak subjektif dari Penggugat sebagai ahli waris dari Nursamad Alias Amaq Imarep sebagai pemilik atas tanah objek sengketa, bertentangan dengan kesusilaan serta bertentangan pula dengan kepatutan dari Tergugat yang meminta uang kompensasi sebagai penggarap dan tidak mau keluar dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga perbuatan Tergugat yang tetap menguasai, mengerjakan tanah obyek sengketa, maka berdasarkan pertimbangan terurai di atas pula pihak Tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya bahwa obyek sengketa adalah hak Tergugat untuk meminta kompensasi sebagai penggarap yang tidak pernah diperjanjikan untuk itu serta alasan tergugat tidak mau keluar dari tanah obyek sengketa atau tetap menguasai ataupun menempati obyek sengketa adalah tidak beralasan hukum dan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan utama Penggugat untuk menyatakan Penggugat beserta ahli waris lainnya dari almarhum Nursamad alias Amaq Imarep adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Nursamad Alias Amaq Imarep, sebagai petitum ke-2 (dua) dan menyatakan hukum tanah obyek Sengketa adalah sah merupakan hak milik penggugat bersama ahli waris lainnya yang diperoleh dari harta peninggalan orang tua penggugat atau pewaris yang bernama Nursamad Alias Amaq Imarep sebagaimana petitum ke-3 (tiga) patutlah untuklah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan petitum tersebut sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beserta ahli waris lainnya addari almarhum Nursamad alias Amaq Imarep adalah saha ahliwaris almarhum Nursamad Alias Amaq Imarep dan tanah obyek Sengketa adalah sah merupakan hak milik penggugat bersama ahli waris lainnya adalah harta

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



peninggalan orang tua penggugat atau pewaris yang bernama Nursamad Alias Amaq Imarep, maka perbuatan Tergugat yang tidak mau berhenti sebagai penggarap dan tidak mau keluar dari tanah obyek sengketa serta mengklaim obyek sengketa menjadi hak miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana petitum ke-4 (empat), patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum selanjutnya untuk menyatakan hukum peralihan hak (jual beli) yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak lain atau pihak ketiga terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum sebagaimana petitum ke-5 (lima) mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan petitum ke – 7 (tujuh) menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang terbit akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat patutlah untuk untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan petitum tersebut sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat beserta kepada ahli waris lainnya dari almarhum Nursamad alias Amaq Imarep yang sah dari Almarhum Nursamad Alias Amaq Imarep tanpa syarat dalam keadaan baik, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian sebagaimana petitum ke-8 (delapan) patutlah untuklah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke- 9 (sembilan) untuk menyatakan menurut hukum terhadap Putusan pengadilan Negeri Klas I B Selong yang sekarang ini dapat dipergunakan atau diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur atau instansi lainnya sebagai persyaratan untuk mengurus permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama penggugat beserta ahli waris lainnya dari almarhum Nursamad alias Amaq Imarep sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, maka merujuk pada mekanisme pendaftaran hak atas tanah berdasarkan berdasarkan putusan pengadilan dalam hal ini putusan pengadilan negeri dengan landasan hukum sebagaimana PP No. 24 Tahun 1997 atau Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2011 untuk melaksanakan pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtig) dapat digunakan

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



sebagai dasar untuk mengajukan sertifikat tanah, maka patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan dibawa ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke-6 (enam) memohon untuk Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara ini, oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-10 (sepuluh) untuk menyatakan putusan dalam perkara ini adalah serta merta atau dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat mengajukan upaya hukum apapun bentuknya, oleh karena apa yang dituntut dalam petitum tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg jo SEMA No. 3 Tahun 2000, maka petitum Penggugat tersebut haruslah ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke- 11 (sebelas) oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat beserta ahli waris lainnya dari almarhum Nursamad alias Amaq Imarep adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Nursamad Alias Amaq Imarep;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek Sengketa seluas \pm 45 (empat puluh lima) Are, terletak di Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun (Dahulu Desa Sembalun Lawang), Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur Prov. NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa ;
Sebelah Selatan : Jalan Setapak;
Sebelah Timur : Jalan Setapak;
Sebelah Barat : Jalan Setapak.

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



adalah sah merupakan hak milik penggugat bersama ahli waris lainnya yang diperoleh dari harta peninggalan orang tua penggugat atau pewaris yang bernama Nursamad Alias Amaq Imarep;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau berhenti sebagai penggarap dan tidak mau keluar dari tanah obyek sengketa serta mengklaim obyek sengketa menjadi hak miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan hukum peralihan hak (jual beli) yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak lain atau pihak ketiga terhadap tanah obyek sengketa dan segala surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang terbit akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat serta ahli waris lainnya selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Nursamad Alias Amaq Imarep tanpa syarat dalam keadaan baik, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
7. Menyatakan menurut hukum terhadap Putusan pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dapat dipergunakan atau diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur atau instansi lainnya sebagai persyaratan untuk mengurus permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama penggugat beserta ahli waris lainnya dari almarhum Nursamad alias Amaq Imarep sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.003.000,00 (Dua juta tiga ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Jum'at, tanggal 09 Mei 2025, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. M. Nur Salam, S.H.,M.H. dan Abdi Rahmansyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Laela Muliani, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

H. M. Nur Salam, S.H.,M.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Laela Muliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00-
- ATK : Rp75.000,00-
- Biaya PS : Rp1.000.000,00-
- Biaya panggilan : Rp1.316.000,00-
- PNBP panggilan dan PS : Rp230.000,00-
- Biaya penyempahan saksi : Rp50.000,00-
- Redaksi : Rp10.000,00-
- Materai : Rp10.000,00-
- Jumlah : Rp2.003.000,00- (dua juta tiga ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Sel

Paraf	KM	A1	A2